

PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PEKANBARU DENGAN METODE VISUAL BASIC

Fery Wongso

STMIK Dharmapala Riau

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem Pencatatan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui perkembangan realisasi pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui Sistem Pencatatan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan (2) Mengetahui kontribusi pencatatan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan.

Metode yang digunakan adalah metode Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Reklame dan Realisasi Dinas Pendapatan Kota pekanbaru tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan pajak reklame sebaiknya menggunakan Program *Ms. Visual Basic* Sehingga pencatatan pajak reklame tidak ada lagi kesalahan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: This study was conducted to determine the advertisement tax Registration System to Local Revenue and know the progress of realization advertisement tax, regional revenue and the effect of Advertisement Tax Revenue to Local Revenue.

The purpose of this study was to: (1) Determine the advertisement tax Recording System in increasing revenue at the Department of Revenue (2) Knowing the contribution of advertisement tax record in increasing revenue at the Department of Revenue.

The method used is the literature research method is a method that is done by studying, researching, and studying literature. The data used is the realization of advertisement tax and Actual Revenue Service pekanbaru 2016. The data collection technique is a field research conducted by observation.

The results of this study indicate that the recording should use the advertising tax Program *Ms. Visual Basic* Thus billboard tax record no more errors and can improve the original income.

Keywords: Advertisement Tax, Local Revenue, Revenue Service Pekanbaru *Ms. visual Basic*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Hampir semua pendapatan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterimanya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan

pajak yang diperoleh dari reklame. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor 04 Tahun 2011, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada saat ini kehidupan ekonomi di Indonesia amat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbauan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah daerah dan Undang-Undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap dalam peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian, serta meningkatkan daerah dalam pemberian keuangan daerah yang mampu mendorong pemerintah daerah, untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengkokohkan pondasi pembangunan nasional.

Ruang Lingkup

Bagaimanakah Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Sistem

Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian. Komponen-komponen atau subsistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri-sendiri. Komponen-komponen dan subsistem saling berinteraksi dan saling

berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai. Sistem direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sistem untuk setiap fungsi yang ada dalam perusahaan.

Menurut Azhar Susanto (2013:22) "Sistem adalah kumpulan (*group*) dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Menurut Sutarman (2013:5), "Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama".

Menurut Widjajanto (2012:2), "Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu *input* (masuk), proses dan *output* (keluar)".

Menurut Mulyadi (20012:5) "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan".

Sedangkan menurut Krismiaji (2011:1), "Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan". Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan.

Dan menurut Jimmy L.Gaol (2013:9), "Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang

saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan atau rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui tiga tahapan *input* (masuk), proses dan *output* (keluar).

Karakteristik Sistem

Menurut Jogiyanto (2013:3), “Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*process*) dan sasaran (*objectives*) atau tujuan (*goal*)”.

a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sub-sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas Sistem

Batas sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (*environment*) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dengan demikian harus dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

d. Penghubung Sistem

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (*output*) dari subsistem akan menjadi masukan (*input*) pada sistem lainnya dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan.

e. Masukan

Masukan (*input*) sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan (*signal input*). Masukan perawatan (*maintenance input*) adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal (*signal input*) adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluarannya.

f. Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada *supra* sistem.

g. Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objektif*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran aturan tertentu.

Suatu konsep dasar sistem sangat diperlukan sebelum melakukan analisis sistem. Untuk itu sebaiknya kita mengetahui konsep dasar sistem terlebih dahulu. Dimana pada definisi

sistem terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu dengan menekankan pada prosedurnya dan menekankan pada elemennya.

Menurut Jogiyanto (2013:34), “Pengertian sistem dengan pendekatan prosedur dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu”.

Sedangkan pengertian pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen, “Sistem merupakan kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan atau komponen-komponen dari prosedur-prosedur yang saling membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan.

Tujuan Sistem

Adapun tujuan sistem menurut Azhar Susanto (2013:23) yang bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah “Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu

sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yaitu tujuan sistem untuk target atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian.

Klasifikasi Sistem

Suatu sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan menurut Jogiyanto (2013:6), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem menurut bentuk fisiknya
 1. Sistem Abstrak (*abstract system*)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

Contoh: Sistem teologia adalah sebuah susunan gagasan mengenai Tuhan, manusia dan alam.

2. Sistem Fisik (*physical system*)

Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.

Contoh: Sistem peredaran darah, sistem sekolah, sistem transportasi, sistem komputer.

- b. Sistem menurut terjadinya sistem

1. Sistem Alamiah (*natural system*)

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia.

Contohnya : pergantian siang dan malam, erosi dan bencana alam.

2. Sistem Buatan Manusia (*human made system*)

Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

Contohnya : Sistem Komputer dan sistem irigasi.

- c. Sistem menurut kejadian masa depan
 1. Sistem Tertentu (*deterministic system*)

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.

Contoh : Hasil pertandingan sepak bola, dan prestasi.

2. Sistem Tak Tentu (*probabilistic system*)

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

Contoh : Sistem kematian.

- d. Sistem menurut sifatnya

1. Sistem Tertutup (*closed system*)

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanya *relatively closed system* (secara relatif tertutup, tetapi tidak benar-benar tertutup).

Contoh : Sistem adat masyarakat Baduy.

2. Sistem Terbuka (*open system*)

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya.

Contoh : Sistem musyawarah.

Sistem Akuntansi

Definisi Sistem Akuntansi

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2011:2). Menurut Moscove (2013) seperti dikutip oleh Baridwan (1985:2) mengartikan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem menurut Harnanto (2010:39) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang diintegrasikan dan diciptakan untuk dapat mengikuti, mencatat dan mengawasi pelaksanaan terhadap suatu bagian dari suatu sistem.

Definisi Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2011:3) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan istilah sistem dengan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Definisi dari sistem itu sendiri adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan sedangkan definisi dari prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2013:5). Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar, kegiatan klerikal tersebut terdiri dari:

- 1) Menulis
- 2) Menggandakan
- 3) Menghitung
- 4) Memberi kode
- 5) Mendaftar
- 6) Memilih
- 7) Memindah
- 8) Membandingkan

Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Unsur-unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2013:3) adalah sebagai berikut ini:

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) diatas searik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir adalah: faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan

untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data yang lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah: jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum.

3. Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya pada jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

4. Buku Pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (*subsidiary ledger*). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan

yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

5. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan kluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak computer dan tayangan pada layar monitor komputer.

Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi

Dalam perusahaan besar biasanya dibuat unit organisasi khusus yang bertugas untuk mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai sistem informasi yang lain dan bertugas untuk memantau penerapan kinerja sistem tersebut. Pengembangan sistem akuntansi dikerjakan oleh analisis sistem yang bekerja dalam perusahaan atau profesi akuntan publik.

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2013:19) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Pajak

Dasar Hukum Pajak

Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang negara, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 A. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Pemungutan pajak haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Karena di dalam pemungutan pajak telah timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan suatu dasar hukum terkuat bagi negara untuk memungut pajak.

Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. Andriani dalam Waluyo & Wirawan (2012:2) pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2012:2) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kunci pokok pajak adalah :

1. Pungutan oleh pemerintah (bersifat formal)
2. Diatur dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku
3. Dapat dipaksakan (merupakan kewajiban)
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang telah disetujui sebelumnya dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
5. Tanpa imbalan langsung (Tegen Prestasi)

Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta harus sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Contoh : tarif progresif bersifat adil, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

a. Keadilan Horizontal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dari Wajib Pajak, harus tetap menjaga kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Keadilan (*Equality*)

Pembebanan pajak diantara Subyek Pajak harus seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2) Asas Kepastian (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus disetai kepastian dan jaminan hukum pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak kenal kompromi.

3) Asas Kemudahan dalam membayar (*Convenience of Payment*)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diperoleh.

Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.

- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri (fiskus tidak turut campur).
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pengelompokan Pajak

- Berdasarkan pengelola atau wewenang pemungut:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya

dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur oleh Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

2. Berdasarkan golongan atau pihak yang menanggung:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPnBM.

3. Berdasarkan Sifat:

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak.

b. Pajak Obyektif

c. Pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan

d. Obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

- e. Kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun
- f. Badan, dengan kata lain, pajak obyektif adalah pajak yang
- g. Hanya memperhatikan kondisi obyeknya.

Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ciri-ciri Pajak Daerah

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah yang penyerahan berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- 3) Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan Undang- Undang atau peraturan hukum lainnya.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Jenis Pajak dan Obyek Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Daerah Tingkat II:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Reklame

Definisi Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan reklame.

Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 03 atau Drt atau 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame yang kemudian dirubah dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame dan terakhir dirubah kembali dengan Keputusan Walikota

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.

Obyek dan Subyek Pajak Reklame

1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

a) Reklame papan atau *billboard*, megatron

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat kain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b) Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c) Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m² per lembar.

d) Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,

dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

f) Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.

g) Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

h) Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i) Reklame film atau *slide*

1) Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan ada atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

- 2) Dikecualikan dari obyek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya.
- 3) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
- 4) Pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Reklame adalah:
 - a. Untuk Subyek Pajak Perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atas kuasanya;
 - b. Untuk Subyek Pajak Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Tata Cara Perijinan Pemasangan Reklame

Tata cara perijinan pemasangan Reklame diatur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame Bab VII (pasal 16 dan 17) dan VIII (pasal 18-20). Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru, untuk mendapatkan ijin tersebut penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis di atas formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru. Berkas Permohonan Ijin Reklame akan diperiksa oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru, kemudian apabila disetujui berkas tersebut akan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan

Pertamanan guna meminta rekomendasi sehubungan dengan faktor-faktor keindahan dan ketertiban umum. Reklame jenis *billboard*, berkonstruksi harus dimintakan rekomendasi dari Kepala Dinas Tata Kota yang akan meneliti persyaratan-persyaratan teknis konstruksi reklame sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan, jika menurut Kepala Dinas Tata Kota reklame yang dibuat dalam konstruksi khusus maka Pemohon harus memperoleh Ijin Bangunan/IMB sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Bangunan. Ijin reklame berlaku untuk waktu tertentu selama-lamanya satu tahun. Di dalam surat ijin pemasangan reklame dicantumkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, kesesuaian, dan keindahan kota. Berdasarkan pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 pasal 17 ayat (1), Surat permohonan ijin pemasangan reklame harus menguraikan keterangan-keterangan tentang:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Jenis, bahan, perlengkapan reklame;
- c. Ukuran reklame dan ketinggian reklame;
- 3) Bunyi, isi, naskah gambar atau foto reklame;
- 4) Tempat memasang reklame;
- 5) Posisi reklame yang akan dipasang;
- 6) Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame diserahkan kepada pihak lain;

- 7) Keterangan-keterangan yang dianggap perlu.
- 8) Untuk reklame jenis *billboard*, papan atau sejenisnya harus disertakan pula gambar konstruksi reklame tersebut.

Pemasangan reklame harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak yang berhak atau pihak bersangkutan:

- 1) Pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah/BUMN/BUMD harus melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Unit Kerja Instansi yang bersangkutan;
- 2) Pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan milik swasta/badan perorangan harus melampirkan Surat Persetujuan dari pemilik yang bersangkutan.

Ijin Reklame dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat Ijin Reklame serta apabila bentuk, bahan, pemasangan, tulisan, naskah, dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan keindahan kota. Penolakan ijin tersebut akan diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru dengan menyebutkan alasan alasannya kepada pemohon ijin. Ijin Reklame yang telah disetujui dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ijin reklame ditandatangani pemasangan reklame belum diselesaikan. Pembatalan ijin tidak berlaku apabila pemohon mengajukan perpanjangan Ijin Reklame yang akan dikabulkan

oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota dengan tambahan waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. Pencabutan atas Ijin Reklame juga dapat dilakukan apabila:

- 1) Reklame yang bersangkutan ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Surat Ijin Pemasangan Reklame;
- 2) Pemegang Ijin tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan Pemasangan dan Pembongkaran Reklame

Seperti yang telah dikemukakan diatas, pemasangan reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat ijin memasang reklame dan membayar penuh pajak serta retribusi reklame. Atas pemasangan reklame yang dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu dari Walikota, dikenakan sanksi tambahan pajak sebesar 100% dari Pokok Pajak dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah. Atas surat ijin yang telah habis masa berlakunya pemegang ijin harus menghentikan atau meniadakan reklame yang bersangkutan, apabila pemegang ijin tidak menghentikan atau meniadakannya maka Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota berhak melakukannya dan biaya-biaya untuk pelaksanaanya dibebankan kepada pemasang atau penanggungjawab reklame dan diharuskan membayar

tambahan biaya setinggi-tingginya 100% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar tanpa mengurangi sanksi pidana yang diatur dalam pasal 38 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1994.

Tata cara pemasangan reklame telah diatur sebagai berikut:

- 1) Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksi maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, kesehatan, dan ketertiban umum;
- 2) Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia;
- 3) Tulisan, suara, gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesuilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan, dan keindahan.
- 4) Pemasang wajib memelihara reklame yang bersangkutan;
- 5) Reklame dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, ruang sidang, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik atau telepon, gardu, pohon, jalur hijau, dan kendaraan dinas kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

Guna mengawasi pemasangan dan penyelenggaraan reklame luar ruang agar standar reklame dan titik lokasi pemasangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibentuk Tim Penertiban dan Pembongkaran Reklame. Pembongkaran Reklame dilaksanakan apabila:

- 1) Penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa memperoleh ijin

terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;

- 2) Penyelenggaraan reklame yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan surat ijin dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi atau tidak diijinkan untuk diperpanjang lagi.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame ditentukan berdasarkan pada nilai sewa reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame diselenggarakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 5 Tahun 1999 pasal 6 ayat (3) dan (4) tentang Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame, nilai sewa reklame dilihat dari pihak penyelenggaranya memiliki cara penghitungan yang berbeda, yakni:

- 1) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.
- 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu Masa

Pajak atau masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Uang Jaminan Pembongkaran yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 25% dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap;
- 2) 100% dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame incidental, seperti reklame spanduk, umbul-umbul, *cover board*, *banner*, reklame yang dibuat dari bahan triplek atau sejenisnya yang selanjutnya disebut dengan Baliho, reklame lainnya termasuk Balon Udara dan selebaran.

Terdapat pengecualian atas Uang Jaminan Bongkar yaitu:

- 1) Reklame film dan *slide*;
- 2) Reklame Suara;
- 3) Reklame Kendaraan;
- 4) Reklame Berjalan;
- 5) Reklame Peragaan;
- 6) Reklame lain yang penggunaannya secara tidak langsung menggunakan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah

Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan satu-satunya Pajak Daerah yang sistem pemungutannya menggunakan *Official*

Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciricirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Definisi Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

Dasar Hukum Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No.5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.

Sistem Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Sistem pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan yaitu dengan cara *Official Assesment System*

yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Cara Perhitungan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

- 1) Pajak Reklame Berjalan tanpa rokok (tahunan)

Pajak = $P \times L \times Muka \times Rp\ 200.000 \times 20\%$

- 2) Pajak Reklame Berjalan bila ada unsur rokok (tahunan)

Pajak = $P \times L \times Muka \times Rp\ 200.000 \times 20\% = P$

Rokok = $20\% \times$


$P = b +$

Pajak yang harus dibayar = $P + b$

Definisi Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Pengertian sistem pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Jadi pengertian Sistem Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan data obyek pajak dan subyek Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, sehingga diperoleh suatu tujuan yaitu tercapainya suatu target dan pelayanan pajak.

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM Hasil Desain Program Registrasi Pajak Reklame



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu:

- 1 Sistem Pencatatan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru masih dilakukan dengan sistem manual.
- 2 Dari kelemahan Sistem Pencatatan Pajak Reklame secara manual yang sedang berjalan, perekapan data wajib pajak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru akan menimbulkan masalah jika data hilang atau rusak serta terjadinya kebakaran.
- 3 Dalam mengatasi masalah sistem Pencatatan Pajak Reklame dapat diambil solusi dengan membuat aplikasi Visual Basic untuk meminimalisir terjadinya kesalahan perekapan data.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta simpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya untuk penelitian yang akan datang Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru meningkatkan sistem Pembayaran Pajak Reklame menggunakan sistem *Online*
- b. Sebaiknya Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru benar-benar Melakukan Evaluasi Pelatihan untuk meningkatkan kualitas kantor
- c. Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru lebih baik nya meningkatkan pelayanan Operator yang berbentuk *Client Server*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia. 2011. *Implementasi Customer Relationship Management*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Andriani, P.J.A. 2012. Diterjemahkan oleh Waluyo, *Sistem Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gaol, L, Jimmy. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Harnanto, 2010 *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi -----.2013.*Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi -----.2013. *Analisis dan Desain*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Krismiaji. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Moscove, Baridwan. 2013 *Sistem Akuntansi*. Bandung: Bumi Aksara
- Mulyadi. 2012. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat Prof.,Dr. 2012. Diterjemahkan oleh Mardiasmo. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Keduabelas. Jilid 2. Surabaya: Penerbit Erlangga
- Sulindawati. 2010. *Pengantar Analisa Perancangan Sistem*. Medan: STMIK Triguna Dharma
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya
- 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya
- Sutarman. 2013. *Pengantar Tekologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi aksara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. *Pajak*
- Undang-Undang No.18 tahun 1997 *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 *Pemungutan dan Penyetoran Pajak*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintah Daerah*
- Widjajanto, Nugroho. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama